



**PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT UNILEVER INDONESIA Tbk  
("Perseroan")**

Guna memenuhi Peraturan No. IX.I.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2012, bertempat di Hotel Crowne Plaza Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.2-3, Jakarta 10220 ("**Rapat**"), telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Agenda Pertama Rapat:**

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
3. a. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sejumlah Rp 296,- (dua ratus sembilan puluh enam Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 2.258.480.000.000,- (dua triliun dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) ("**Dividen Final**"), kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juli 2012 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 27 Juni 2012;
  - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 28 Juni 2012;
  - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 2 Juli 2012; dan
  - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 3 Juli 2012.
- b. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2011 dari laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 1.907.500.000.000,- (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 1 Desember 2011 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat yang pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 15 Desember 2011.
  - Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 semuanya berjumlah Rp 546,- (lima ratus empat puluh enam Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 4.165.980.000.000,- (empat triliun seratus enam puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah).
  - Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 13 Juli 2012.
  - Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran Dividen Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, beralamat di Citra Graha Building Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 atau Perseroan tanpa dikenakan biaya Administrasi paling lambat tanggal 2 Juli 2012 pukul 16.00 WIB; atau dengan pengiriman cek ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 2 Juli 2012 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang dapat diuangkan di semua kantor cabang PT Bank CIMB Niaga Tbk.
  - Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Untuk pembagian Dividen Final dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
  - Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

-Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif PPh Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara *Treaty Partner*, dengan persyaratan sebagai berikut:

- i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia; dan
  - (ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan, selambatnya pada tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia.
  - d. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas, sejumlah Rp 1.230.528.000.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta Rupiah), dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.

#### **Agenda Kedua Rapat:**

1. a. Mengangkat kembali:
  - Bapak Peter Frank ter Kulve sebagai Presiden Komisaris;
  - Bapak Cyrillus Harinowo sebagai Komisaris Independen;
  - Bapak Bambang Subianto sebagai Komisaris Independen;
  - Bapak Erry Firmansyah sebagai Komisaris Independen; dan
  - Bapak Hikmahanto Juwana sebagai Komisaris Independen,semuanya efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
- b. Menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diadakan setelah Rapat ini adalah sebagai berikut:
  - Presiden Komisaris: Bapak Peter Frank ter Kulve;
  - Komisaris Independen: Bapak Cyrillus Harinowo;
  - Komisaris Independen: Bapak Bambang Subianto;
  - Komisaris Independen: Bapak Erry Firmansyah; dan
  - Komisaris Independen: Bapak Hikmahanto Juwana.
2. a. Mengangkat Bapak Sancoyo Antarikso sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
- b. Menegaskan susunan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diadakan setelah tanggal 19 Mei 2011 adalah sebagai berikut:
  - Presiden Direktur : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
  - Direktur : Ibu Debora Herawati Sadrach;
  - Direktur : Bapak Franklin Chan Gomez;
  - Direktur : Bapak Hadrianus Setiawan;
  - Direktur : Bapak Biswaranjan Sen;
  - Direktur : Ibu Ira Noviarti;
  - Direktur : Bapak Vishal Gupta;
  - Direktur : Ibu Enny Hartati;
  - Direktur : Bapak Ainul Yaqin; dan
  - Direktur : Bapak Sancoyo Antarikso.
3. a. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
  - a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan agenda kedua Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
  - b. Memberitahukan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam agenda kedua Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan

- perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
- c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain (hak substitusi);
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat pada tanggal 29 Mei 2012; dan
3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 29 Mei 2012 setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

**Agenda Ketiga Rapat:**

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan Lembaga Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012; dan
2. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

**Agenda Keempat Rapat:**

Laporan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan.

Jakarta, 31 Mei 2012  
Direksi Perseroan